



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Max Tera Ayomi
Pangkat/NRP : Lettu Inf, NRP : 581119
Jabatan : Danton A Ki Siswa
Kesatuan : Rindam XVIII/Ksr
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 20 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Perwakilan Kodim 1703/Mnk Jl Reremi Kabupaten.
Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-53/A-23//2019 Tanggal 7 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrimdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/01/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manakwari Nomor : Sdak/21/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/71/PM III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/71/PM III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan Para Saksi dan untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam
3. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih,

Mohon untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia meinta maaf kepada Saksi Andi Kase serta sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/21/IV/2019 tanggal 16 April 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 24.00 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat Jalan Reremi KPR Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Danton A Kompil Siswa Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Lettu Inf NRP. 581119.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2018 sdr. Sawaki (adik laki-laki orangtua Terdakwa) memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan setelah 3 (tiga) bulan. Dan pada bulan Mei 2018 Sdr. Sawaki menyuruh Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-2 mengenai pembayaran hutang, namun Saksi-2 selalu meminta waktu hingga membuat Terdakwa jengkel. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun tidak menemukan Saksi-2 di rumahnya sehingga Terdakwa menutup pintu rumah dengan cara dipaku dan menutup pintu pagar dengan cara dirantai dan digembok.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) mendatangi rumah Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) untuk menitipkan kunci rumah milik Saksi-2 di Jl. Reremi KPR Kab. Manokwari Papua Barat untuk dijaga karena Saksi-2 dan istrinya takut terhadap ancaman Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT tetangga Saksi-2 an. sdr. Maklon Tuansiba datang ke rumah Saksi-2 marah-marah dan mengancam mau membakar rumah.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Suami Saksi-1 dan sdr. Andi Kase mendatangi rumah Saksi-2 dan menemukan pintu pagar dalam keadaan dirantai dan digembok sehingga Saksi-1 menyuruh suaminya melompat pagar untuk memeriksa rumah. Suami Saksi-1 mengatakan pintu rumah dalam keadaan dipaku sehingga tidak bisa dibuka. Secara kebetulan ada mobil patrol polisi melintas, Saksi-1 menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta ijin untuk memotong rantai dan membuka pintu secara paksa. Setelah diijinkan anggota Polisi pintu dibuka dengan paksa, Saksi-1 memeriksa kondisi rumah namun tidak ada yang hilang.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berinisiatif tinggal di dalam rumah, menjaga rumah sekaligus menunggu kedatangan Terdakwa. Namun setelah menunggu beberapa hari Terdakwa tidak datang ke rumah hingga pada hari Selasa

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.05 WIT Suami Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan tinggal Saksi-1 bersama sdr. Andi Kase menjaga rumah Saksi-2.

- g. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dan menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dengan mengatakan, "ibu anjing, babi siapa yang buka rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah" sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi-1 ketakutan sampai terkencing-kencing.
- h. Bahwa Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menanttu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
- i. Bahwa Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, "Hai binatang mana HP mu", karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
- j. Bahwa setelah melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan sdr. Andi Kase, Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan sdr. Andi Kase keluar dari rumah Saksi-2 dan melarang untuk masuk kembali.
- k. Bahwa barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada di rumah Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Letnan Kolonel Chk. Amir Welong, S.H. NRP. 11980001660368 dkk. 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/100/V/2018 tanggal 6 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 21 April 2019.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Beatrix Amsamsium
Pekerjaan : Guru SD YPK Otto Geissler
Tempat tanggal lahir : Biak, 21 Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sanggeng Kab. Manowari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) mendatangi rumah Saksi untuk menitipkan kunci rumah milik Saksi-2 di Jl. Reremi KPR Kab. Manokwari Papua Barat untuk dijaga karena Saksi-2 dan istrinya takut terhadap ancaman Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menyuruh menantu an. Sdr. Andi Kase untuk mengecek rumah Saksi-2, dan tidak lama sdr. Andi Kase datang menyampaikan bahwa rumah Saksi-2 pintu pagar sudah dirantai dan dikunci serta ada tulisan ditempel di pintu pagar yang berbunyi Omi Sumarno Kolin menghadap Lettu Ayomi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT tetangga Saksi-2 an. Sdr. Maklon Tuansiba datang kerumah Saksi dan menyampaikan jika ada orang datang ke rumah Saksi-2 marah-marah dan mengancam mau membakar rumah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, Suami Saksi dan sdr. Andi Kase mendatangi rumah Saksi-2 dan menemukan pintu pagar dalam keadaan dirantai dan digembok sehingga Saksi menyuruh Sdr. Felix Morare melompat pagar untuk memeriksa rumah. Sdr. Felix Morare mengatakan pintu rumah dalam keadaan dipaku sehingga tidak bisa dibuka. Secara kebetulan ada mobil patroli polisi melintas, Saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta ijin untu memotong ranttai dan membuka pintu secara paksa. Setelah diijinkan anggota Polisi. Setelah pintu dibuka dengan paksa, Saksi memeriksa kondisi rumah namun tidak ada yang hilang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif tingga di dalam rumah, menjaga rumah sekaligus menunggu kedatangan Terdakwa. Namun setelah menunggu beberapa hari Terdakwa tidak datang ke rumah hingga pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.05 WIT Suami Saksi pulang ke rumah dan tinggal Saksi bersama Sdr. Andi Kase.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 00.15 WIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam, Saksi keluar menjumpai Terdakwa, namun Terdakwa marah-marah dengan mengatakan, "ibu anjing, babi siap yang buka rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah" sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi ketakutan sampai terkencing-kencing.

8. Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi disuruh Saksi-2 menjaga rumah, namun Terdakwa tetap marah dan mengatakan Saksi dan Saksi-2 adalah pencuri sambil merampas HP yang Saksi pegang dan HP yang dipegang sdr. Andi Kase serta mengambil Laptop Saksi yang terletak diatas meja sambil berkata agar Saksi jangan kemana-mana karena Terdakwa akan kembali.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama seorang temannya mengendarai SPM Yamaha Mio dan menyuruh Saksi dan Sdr. AAnndi Kase keluar selanjutnya Terdakwa mengunci rumah dan merantai pagar dan mengatakan, "ibu rumah ini sudah saya kunci, ibu jangan masuk rumah ini lagi". Selanjutnya Terdakwa mengatakan barang-barang akan diserahkan ke kantor Polisi dan jika mau mengambil agar ke kantor Polisi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa merampas HP dan Laptop milik Saksi dan HP milik sdr. Andi Kase. Terdakwa merampas HP Saksi dari tangan Saksi sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, "Hai binatang mana HP mu". Karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
11. Bahwa pada saat melakukan perampasan HP dan Laptop Saksi serta HP milik sdr. Andi Kase, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma alcohol dari Mulut Terdakwa.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menanttu Saksi an. Sdr. Andi Kase.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adeodatus W.S Kolin
Pekerjaan : PNS Dispora Prov. Papua Barat
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 23 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Reremi KPR Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau family Saksi juga mengenal Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sawaki seorang kontraktor yang membangun pagar sirkuit di Distrik Masni pada bulan 21 Desember 2017 dan Saksi berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan April 2018. Peminjaman dilakukan didalam mobil dengan kwitansi bermaterai Rp. 6.000 dan disaksikan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menelpon Saksi dengan nada marah dan mengatakan nanti malam akan datang ke rumah Saksi mengambil uang. Namun karena Saksi belum memiliki uang sehingga Saksi berinisiatif meninggalkan rumah dan menitipkan kunci rumah kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian perampasan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam milik Saksi-1 dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik Sdr. Andi Kase. Kejadian perampasan tersebut diketahui Saksi pada saat tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 18.30 WIT saat Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan menceritakan kejadian perampasan yang dilakukan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa yang menagih hutang Saksi kepada Sdr. Sawaki.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Sawaki.
7. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam milik Saksi-1 dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik Sdr. Andi Kase masih dikuasai oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bakron Dowansiba
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 5 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Reremi Permai Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dan Saksi juga mengenal Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) sejak tinggal di Reremi KPR Permai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 00.20 WIT Saksi mendengar suara keributan di rumah Saksi-1 sehingga Saksi pergi melihat apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil HP dari tangan Saksi-1 dan sebuah laptop dari dalam rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna merah milik Saksi-1.
4. Bahwa pada saat perampasan tersebut, Terdakwa melakukan ancaman berupa memukul meja dengan menggunakan rantai besi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dibawah pengaruh minuman keras atau tidak karena Saksi melihat dari kejauhan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang milik Saksi-1 yang dirampas oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Danton A Kompi Siswa Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Lettu Inf NRP. 581119.
2. Bahwa pada bulan Februari 2018 Sdr. Sawaki (adik laki-laki orang tua Terdakwa) memberikan pinjaman uang sebesar

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan setelah 3 (tiga) bulan. Dan pada bulan Mei 2018 Sdr. Sawaki menyuruh Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-2 mengenai pembayaran hutang, namun Saksi-2 selalu meminta waktu hingga membuat Terdakwa jengkel.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun tidak menemukan Saksi-2 di rumahnya sehingga Terdakwa menutup pintu rumah dengan cara dipaku dan menutup pintu pagar dengan cara dirantai dan digembok.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2, Terdakwa menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-2 dan menemukan Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) berada didalam rumah.
5. Bahwa kemudian Terdakwa marah karena Saksi-1 berani membuka pagar dan pintu rumah yang sudah ditutup oleh Terdakwa.
6. Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menantu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
7. Bahwa setelah melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase, Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan sdr. Andi Kase keluar dari rumah Saksi-2 dan kemudian melarang untuk masuk kembali.
8. Bahwa Terdakwa melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase dengan tujuan agar Saksi-1 menunjukkan keberadaan Saksi-2.
9. Bahwa barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada atau disimpan Terdakwa dirumahnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa barang-barang :

- a) 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah.
- b) 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam.
- c) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti Barang-barang tersebut di atas, adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase yang diambil/dirampas Terdakwa dari para Saksi serta di simpan Terdakwa di rumahnya adanya barang-barang tersebut dirumah Terdakwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Danton A Kompi Siswa Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Lettu Inf NRP. 581119.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Sdr. Sawaki (adik laki-laki orangtua Terdakwa) memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa dengan perjanjian akan mengembalikan setelah 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Sdr. Sawaki menyuruh Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-2 mengenai pembayaran hutang, namun Saksi-2 selalu meminta waktu hingga membuat Terdakwa jengkel. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun tidak menemukan Saksi-2 di rumahnya sehingga Terdakwa menutup pintu rumah dengan cara dipaku dan menutup pintu pagar dengan cara dirantai dan digembok.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) mendatangi rumah Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) untuk menitipkan kunci rumah milik Saksi-2 di Jl. Reremi KPR Kab. Manokwari Papua Barat untuk dijaga karena Saksi-2 dan istrinya takut terhadap ancaman Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT tetangga Saksi-2 an. Sdr. Maklon Tuansiba datang kerumah Saksi-1 dan menyampaikan jika ada orang datang ke rumah Saksi-2 marah-marah dan mengancam mau membakar rumah.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Suami Saksi-1 dan sdr. Andi Kase mendatangi rumah Saksi-2 dan menemukan pintu pagar dalam keadaan dirantai dan digembok sehingga Saksi-1 menyuruh suaminya melompat pagar untuk memeriksa rumah. Suami Saksi-1 mengatakan pintu rumah dalam keadaan dipaku sehingga tidak bisa dibuka. Secara kebetulan ada mobil patroli polisi melintas dan Saksi-1

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta ijin untuk memotong rantai dan membuka pintu secara paksa. Setelah diijinkan anggota Polisi pintu dibuka dengan paksa, Saksi-1 memeriksa kondisi rumah namun tidak ada yang hilang.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berinisiatif tinggal di dalam rumah, menjaga rumah sekaligus menunggu kedatangan Terdakwa. Namun setelah menunggu beberapa hari Terdakwa tidak datang ke rumah hingga pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 00.05 WIT Suami Saksi-1 pulang ke rumah dan tinggal Saksi-1 bersama sdr. Andi Kase menjaga rumah Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dan menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dengan mengatakan, "ibu anjing, babi siapa yang buka rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah" sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi-1 ketakutan sampai terkencing-kencing.
9. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menantu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
10. Bahwa benar Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, "Hai binatang mana HP mu", karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase, Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase keluar dari rumah Saksi-2 dan melarang untuk masuk kembali kedalam rumah.
12. Bahwa benar barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada di rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat hakekat dan hal hal lain yang memberatkan dan meringankan perbuatannya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang di susun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : "Barang siapa"

Unsur Ke - 2 : "Dengan maksud"

Unsur Ke - 3 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Unsur Ke - 4 : "Secara melawan hukum"

Unsur Ke - 5 : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Danton A Kompi Siswa Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Lettu Inf NRP. 581119.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud"

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / petindak (Terdakwa).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Sdr. Sawaki (adik laki-laki orangtua Terdakwa) memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa dengan perjanjian akan mengembalikan setelah 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Sdr. Sawaki menyuruh Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-2 mengenai pembayaran hutang, namun Saksi-2 selalu meminta waktu hingga membuat Terdakwa jengkel. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun tidak menemukan Saksi-2 di rumahnya sehingga Terdakwa menutup pintu rumah dengan cara dipaku dan menutup pintu pagar dengan cara dirantai dan digembok.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Sdr. Adeodatus W.S Kolin (Saksi-2) mendatangi rumah Sdr. Beatrix Amsamsium (Saksi-1) untuk menitipkan kunci rumah milik Saksi-2 di Jl. Reremi KPR Kab. Manokwari Papua Barat untuk dijaga karena Saksi-2 dan istrinya takut terhadap ancaman Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIT tetangga Saksi-2 an. Sdr. Maklon Tuansiba datang kerumah Saksi-1 dan menyampaikan jika ada orang datang ke rumah Saksi-2 marah-marah dan mengancam mau membakar rumah.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Suami Saksi-1 dan sdr. Andi Kase mendatangi rumah Saksi-2 dan menemukan pintu pagar dalam keadaan dirantai dan digembok sehingga Saksi-

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



1 menyuruh suaminya melompat pagar untuk memeriksa rumah. Suami Saksi-1 mengatakan pintu rumah dalam keadaan dipaku sehingga tidak bisa dibuka. Secara kebetulan ada mobil patroli polisi melintas dan Saksi-1 menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta ijin untuk memotong rantai dan membuka pintu secara paksa. Setelah diijinkan anggota Polisi pintu dibuka dengan paksa, Saksi-1 memeriksa kondisi rumah namun tidak ada yang hilang.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dan menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dengan mengatakan, "ibu anjing, babi siapa yang buka rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah" sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi-1 ketakutan sampai terkencing-kencing.
7. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menantu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
8. Bahwa benar Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP Sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, "Hai binatang mana HP mu", karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-2 "dengan maksud" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Karena unsur ini berada di belakang / dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud Si pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan



menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP Sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, "Hai binatang mana HP mu", karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase, Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase keluar dari rumah Saksi-2 dan melarang untuk masuk kembali kedalam rumah.
3. Bahwa benar barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 3 "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : "Secara melawan hukum"

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (Hukum / Si pelaku / Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Sdr. Sawaki menyuruh Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-2 mengenai pembayaran hutang, namun Saksi-2 selalu meminta waktu hingga membuat Terdakwa jengkel. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 namun tidak menemukan Saksi-2 di rumahnya sehingga Terdakwa menutup pintu rumah dengan cara dipaku dan menutup pintu pagar dengan cara dirantai dan digembok.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dan menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dengan mengatakan,"ibu anjing, babi siapa yang buka



rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah” sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi-1 ketakutan sampai terkencing-kencing.

3. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menantu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
4. Bahwa benar Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP Sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, “Hai binatang mana HP mu”, karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah melakukan perampasan barang-barang milik Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase, Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase keluar dari rumah Saksi-2 dan melarang untuk masuk kembali kedalam rumah.
6. Bahwa benar barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada di rumah Terdakwa. dengan cara-cara memaksa dan dibawah tekanan untuk menyerahkan sejumlah barang kepada Terdakwa dan hal ini tidak dapat dibenarkan dan sangat bertentangan dengan hukum yang ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 “Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ke-5 : ”Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 24.00 WIT saat Terdakwa mengecek rumah Saksi-2 datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dan menemukan rumah dalam keadaan lampu menyala dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah marah-marah dengan mengatakan, “ibu anjing, babi siapa yang buka rumah ini, siapa yang suruh ibu masuk kedalam rumah” sambil memegang rantai penutup pintu pagar dan kemudian memukulkan rantai tersebut ke meja mengakibatkan Saksi-1 ketakutan sampai terkencing-kencing.
2. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap meja, kursi dan pot bunga. Selanjutnya Terdakwa merampas barang Saksi-1 berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih milik menantu Saksi an. Sdr. Andi Kase.
3. Bahwa benar Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangan Saksi-1 sendiri dengan cara memaksa menarik dan menuduh Saksi-1 maling dan bersekongkol dengan Saksi-2. Pada saat mengambil HP Sdr. Andi Kase, Terdakwa mengatakan, “Hai binatang mana HP mu”, karena ketakutan Sdr. Andi Kase menyerahkan HPnya kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar barang-barang yang dirampas Terdakwa dari Saksi-1 dan Sdr. Andi Kase berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih berada di rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-5 “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemerasan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai Prajurit TNI yang dalam menjalankan tugasnya melayani, membantu, membuat Masyarakat Aman dan yang harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa menakuti atau membuat tidak nyaman Masyarakat .

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan termasuk seorang Prajurit TNI tidak boleh menjadi beking dan dengan cara-cara yang Arogan membuat Masyarakat menjadi takut demi untuk kepentingan pribadi, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dan suatu sikap ke Arogansian serta Terdakwa kurang memahami jiwa bermasyarakat dan juga bertetangga sehingga berbuat semaunya dan tidak memperdulikan apapun yang akan terjadi yang yang penting apa yang diinginkan dan dimauihnya tercapai.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejuangan dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan karena tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta bukan dari tugas pokok yang dilaksanakan Terdakwa, dan Terdakwa memiliki arogansi yang tinggi sehingga berbuat semaunya serta hanya mementingkan kepentingan Pribadinya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya dan perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita sakit serta perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Meninggalnya Orang Tua Terdakwa (Bapaknya) sehingga membuat Terdakwa menyelesaikan terlebih dahulu urusan Keluarganya hal ini menunjukkan masih kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap diri sendiri dan kesatuan yang masih rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, menyakita Masyarakat tetapi harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya khususnya nama baik Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak memberikan suri tauladan yang baik terhadap masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa telah membuat resah masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering – ringannya dari Terdakwa dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim ini karena Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban serta Terdakwa didalam persidangan mengakui perbuatannya dengan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa barang-barang :
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih yang merupakan barang-barang yang dirampas oleh Terdakwa dan jelas kepemilikannya tersebut maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- Mengingat : Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Max Tera Ayomi, Lettu Inf NRP 581119. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pemerasan"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Beatrix Amsamsium.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Beatrix Amsamsium.
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Putih.
Dikembalikan kepada Sdr. Andi Kase.
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP. 11020013830776, Penasihat Hukum R. M. Hendri, S.H. Kapten Chk NRP. 11070046060381, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 71-K/PM III-19/AD/IV/2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia